



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, NIK XXX XXX, tanggal lahir 6 Agustus 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Desa Kasabolo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, NIK XXX XXX, tanggal lahir 16 Januari 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Panjat Kelapa, tempat kediaman di Desa Barangga, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Rmb, yang pada pokoknya telah terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan persidangannya, Penggugat telah hadir ke muka persidangan, dan Tergugat tidak hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia melalui Relas Panggilan Nomor

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147/Pdt.G/2023/PA.Rmb tertanggal 15 Agustus 2023, namun menurut berita acara relaas panggilan tersebut tidak bertemu dengan Tergugat kemudian relaas panggilan tersebut diteruskan ke Kepala Desa setempat, namun Kepala Desa tidak bersedia bertandatangan, karena Tergugat bukan warganya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, guna untuk mencari alamat jelasnya Tergugat di Kalimantan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah mencabut perkaranya, sedangkan perkaranya belum diperiksa, maka Majelis Hakim memandang perlu segera memberikan penetapan mengenai pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan mana Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg dan 718 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di Persidangan menyatakan mencabut perkaranya. Pencabutan perkara secara sepihak oleh Penggugat sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka dalam hal ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Rmb dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Rmb dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriah oleh **Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.H.I.,M.H.** dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **La Mahana, S.Ag**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Hakim Anggota II

Ttd.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulfi Azizah, S.H.I.,M.H.

Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H.

Panitera,

Ttd.

La Mahana, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNPB Cabut	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)